



PANSUS

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata dan terjangkau untuk mewujudkan status gizi yang baik agar masyarakat dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di Kota Salatiga, dibutuhkan peningkatan ketahanan pangan dan gizi secara berkelanjutan sesuai dengan kebijakan strategis pangan dan gizi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan di bidang pangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, urusan pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah termasuk didalamnya ketahanan pangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETAHANAN PANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Kemandirian Pangan Daerah adalah kemampuan daerah dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari daerah yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
8. Ketahanan Pangan Daerah adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di Daerah, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

9. Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam Daerah dan cadangan pangan Daerah serta mendatangkan dari daerah lain apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
10. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
11. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
12. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
13. Sistem Pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan, dan/atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia.
14. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Daerah.
15. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
16. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
17. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, perusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
18. Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani.
19. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
20. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
21. Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
22. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
23. Masalah Pangan Daerah adalah keadaan di Daerah yang menunjukkan adanya kekurangan pangan, kelebihan pangan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.
24. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
25. Gizi Pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
26. Sertifikasi Mutu Pangan adalah rangkaian kegiatan sertifikat terhadap pangan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

27. Sertifikat Mutu Pangan adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi/laboratorium yang telah diakreditasi yang menyatakan bahwa pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar Mutu Pangan yang bersangkutan.
28. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. manfaat;
- f. pemerataan;
- g. berkelanjutan; dan
- h. keadilan.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberi dasar dan arah bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mendukung terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah;
 - b. meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri;
 - c. menjamin Ketersediaan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan Keamanan Pangan, Mutu dan gizi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan bagi konsumsi masyarakat, dengan memperhatikan potensi dan kearifan budaya lokal;
 - d. memfasilitasi akses pangan bagi masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat;
 - e. meningkatkan ketahanan pangan masyarakat rawan pangan;
 - f. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan yang dihasilkan Daerah; dan
 - g. menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, kebijakan dan strategi;
- c. Produksi dan Ketersediaan Pangan;
- d. penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- e. Penganekaragaman Pangan;
- f. Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
- g. pencegahan dan penanggulangan Masalah Pangan;
- h. sistem data dan informasi Pangan;
- i. insentif dan disinsentif; dan
- j. pendanaan;
- k. pembinaan dan pengawasan.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. penyediaan dan pengembangan sarana produksi;
- b. penyediaan dan pengembangan fasilitas infrastruktur Pangan;
- c. pengaturan, pengendalian dan pengelolaan ketersediaan Cadangan Pangan;
- d. peningkatan produksi pangan nabati dan hewani;
- e. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi lokal;
- f. pengendalian distribusi pangan dan peningkatan akses Pangan;
- g. penentuan harga minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- h. pelaksanaan pencapaian target konsumsi Pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.

BAB III PERENCANAAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah dituangkan dalam rencana aksi Daerah Pangan dan Gizi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Rencana aksi Daerah Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang di bidang perencanaan dengan memperhatikan dokumen perencanaan Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan nasional.

Bagian Kedua Kebijakan

Pasal 7

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan terdiri atas:
 - a. ketersediaan Pangan;
 - b. keterjangkauan Pangan;
 - c. pemanfaatan Pangan; dan
 - d. penanganan kerawanan Pangan.
- (2) Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. optimalisasi Produksi Pangan Pokok;
 - b. pengembangan Pangan Lokal;
 - c. penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
 - d. Cadangan Pangan masyarakat.
- (3) Keterjangkauan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. efektifitas Distribusi Pangan;
 - b. pemasaran;
 - c. perdagangan;
 - d. stabilitasi pasokan harga Pangan Pokok; dan
 - e. bantuan Pangan.

- (4) Pemanfaatan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui:
 - a. pengembangan Pangan lokal; dan
 - b. peningkatan konsumsi Pangan sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
- (5) Penanganan kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan pada kawasan rentan yang dilakukan secara sistematis, terpadu, dan berkesinambungan.

Bagian Ketiga Strategi

Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dengan strategi:

- a. mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
- b. mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan;
- c. mengembangkan sarana prasarana dan teknologi untuk memproduksi pangan, penanganan pasca panen, pengolahan dan penyimpanan Pangan;
- d. membangun, merehabilitasi dan mengembangkan prasarana produksi pangan yang meliputi sumber daya lahan, sumberdaya air, jalan ekonomi sentra produksi, listrik dan telekomunikasi;
- e. mempertahankan dan mengembangkan lahan Produksi Pangan; dan/atau;
- f. membangun sentra Produksi Pangan dan sentra pengolahan Pangan dengan sistem klaster.

BAB IV PRODUKSI DAN KETERSEDIAAN PANGAN

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah dilaksanakan dengan pengembangan Produksi Pangan untuk mewujudkan Ketersediaan Pangan.
- (2) Pengembangan Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
 - b. meningkatkan efisiensi sistem usaha Produksi Pangan;
 - c. mengembangkan teknologi Produksi Pangan;
 - d. mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana produksi Pangan bagi Petani Peternak dan pembudidaya ikan;
 - e. meningkatkan kemampuan Petani Peternak dan pembudidaya ikan dalam penerapan teknologi produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, serta akses permodalan;
 - f. melakukan pengkajian atau analisa situasi ketersediaan Pangan Pokok;
 - g. melakukan kerja sama antar daerah, daerah surplus dan daerah defisit;
 - h. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan
 - i. membangun kawasan sentra Produksi Pangan.

BAB V
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah; dan
- b. masyarakat.

Pasal 11

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan melalui:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan;
- c. penyaluran; dan
- d. pelepasan.

Bagian Kedua
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Penetapan

Pasal 12

- (1) Wali Kota menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok tertentu di Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat;
 - c. kerawanan Pangan di Daerah; dan
 - d. cara perhitungan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan urusan pangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat Daerah; dan
 - b. potensi sumber daya Daerah.

Paragraf 2
Penyelenggaraan

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan cadangan pangan Pemerintah Daerah, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik Daerah; dan/atau
 - c. badan usaha lain yang berbadan hukum.

- (3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik desa, dan/atau badan usaha lain yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki gudang penyimpanan dengan kapasitas dan standar penyimpanan sesuai ketentuan;
 - b. memiliki sarana prasarana pendukung pengelolaan Cadangan Pangan;
 - c. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan berdasarkan hasil penilaian tim yang ditugaskan secara khusus oleh Dinas;
 - d. memenuhi standar pengamanan Mutu Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pengadaan

Pasal 14

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Pangan Pokok tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi Daerah.
- (2) Pembelian hasil produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan harga pembelian yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal Pemerintah Pusat tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (5) Dalam hal rata-rata harga di tingkat produsen di atas harga pembelian pemerintah diberikan fleksibilitas harga dalam kurun waktu tertentu.

Paragraf 4 Pengelolaan

Pasal 15

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah baik jumlah maupun mutunya antar waktu.
- (3) Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kualitas Cadangan Pangan yang disimpan.
- (4) Kualitas Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar mutu masing-masing Pangan Pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Paragraf 5 Penyaluran

Pasal 16

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;

- c. bencana alam;
 - d. gagal panen;
 - e. bencana sosial; dan/atau
 - f. keadaan darurat.
- (2) Selain dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dimanfaatkan untuk:
- a. bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami kerawanan Pangan dan gizi;
 - b. bantuan Pangan kepada Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. keperluan lain yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Paragraf 6 Pelepasan

Pasal 17

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan atau keadaan kahar dapat dilakukan pelepasan.
- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- a. penjualan;
 - b. pengolahan;
 - c. penukaran; dan/atau
 - d. hibah.
- (3) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
- a. masa kedaluwarsa;
 - b. permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan/atau
 - c. usul dari Dinas.
- (4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan tanpa pengolahan terlebih dahulu.
- (5) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dalam rangka memperbaiki mutu Cadangan Pangan dengan memenuhi persyaratan keamanan pangan.
- (6) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan mutu Cadangan Pangan sebelumnya.
- (7) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan antara lain untuk bantuan sosial dan kemanusiaan.

Pasal 18

Ketentuan mengenai mekanisme pengadaan, pengelolaan, penyaluran, dan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan.
- (2) Cadangan Pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Cadangan Pangan di rumah tangga;
 - b. Cadangan Pangan di komunitas; dan
 - c. Cadangan Pangan di pedagang atau pelaku usaha lainnya.

Pasal 20

Cadangan Pangan Masyarakat diperoleh dari produksi Petani yang aman dan bermutu.

Pasal 21

- (1) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berupa Bahan Pangan Pokok tertentu dan/atau bahan Pangan lainnya sesuai kearifan lokal.
- (2) Bahan Pangan lainnya sesuai kearifan local sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan potensi, kebutuhan, pengetahuan, dan teknologi masyarakat.
- (3) Pengetahuan dan teknologi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari pengembangan teknologi olahan Pangan sesuai budaya masyarakat.

Pasal 22

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat diatur sepenuhnya oleh masyarakat sesuai kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan Cadangan Pangan dengan menumbuhkan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat menjadi sebuah lembaga usaha ekonomi masyarakat yang baik.

BAB VI PENGANEKARAGAMAN PANGAN

Pasal 24

- (1) Penganekaragaman Pangan diselenggarakan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal.
- (2) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya meningkatkan kemandirian pangan yang beragam untuk:
 - a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
 - b. mengembangkan usaha pangan; dan/atau
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan;
 - b. pengoptimalan Pangan Lokal;
 - c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal;
 - d. pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan;
 - e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
 - f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
 - g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
 - h. penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Pangan; dan
 - i. pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal.

BAB VII KEAMANAN DAN MUTU PANGAN

Bagian Kesatu Keamanan Pangan

Pasal 25

- (1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
- (2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Bagian Kedua Mutu Pangan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem jaminan Mutu Pangan melalui standar Mutu Pangan.
- (2) Standar Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan melalui Sertifikasi Mutu Pangan dengan penerbitan Sertifikat Mutu Pangan oleh Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH PANGAN

Bagian Kesatu Pencegahan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan masalah Pangan.
- (2) Pencegahan masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, produksi, distribusi, koordinasi dan sinkronisasi, sumber daya manusia, sistem informasi Pangan dan Keamanan Pangan.
- (3) Pencegahan masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan peran Pelaku Usaha dan masyarakat.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan :
 - a. memantau, menganalisis dan mengevaluasi Ketersediaan Pangan.
 - b. memantau, mengevaluasi faktor yang mempengaruhi Ketersediaan Pangan; dan
 - c. merencanakan dan melaksanakan program pencegahan masalah Pangan.

Bagian Kedua Penanggulangan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanggulangan masalah Pangan untuk menanggulangi terjadinya kelebihan Pangan, kekurangan Pangan dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan.
- (2) Penanggulangan masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengeluaran Pangan dalam hal terjadi kelebihan Pangan;
 - b. peningkatan produksi dan/atau pemasukan Pangan dalam hal terjadi kekurangan Pangan;

- c. penyaluran Pangan secara khusus dalam hal terjadi ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan Pangan; dan
 - d. pemberian subsidi harga dan/atau operasi pasar dalam hal terjadi lonjakan harga Pangan.
- (3) Penanggulangan masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan peran Pelaku Usaha dan masyarakat.

BAB IX SISTEM DATA DAN INFORMASI PANGAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem data dan informasi Pangan yang terintegrasi, mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data.
- (2) Sistem data dan informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pengelolaan pasokan dan permintaan produk Pangan;
 - c. data dan informasi pangan sesuai kebutuhan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Sistem data dan informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah dan cepat.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam mewujudkan Ketahanan Pangan.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan produksi dan pengolahan Pangan, Distribusi Pangan, konsumsi Pangan dan perdagangan Pangan;
 - b. penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi di bidang konsumsi, diversifikasi Pangan dan gizi;
 - c. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan dan gizi;
 - d. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah Ketahanan Pangan dan gizi;
 - e. pemecahan permasalahan Ketahanan Pangan dan gizi;
 - f. peningkatan kemandirian pangan rumah tangga;
 - g. penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat; dan
 - h. pengawasan kelancaran penyelenggaraan ketersediaan pangan, keterjangkauan Pangan, Penganekaragaman Pangan, dan Keamanan Pangan;
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara:
 - a. langsung atau tidak langsung;
 - b. perseorangan atau kelompok;
 - c. lisan atau tertulis.
- (5) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas.

BAB XI INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian penyelenggaraan ketahanan pangan melalui pemberian insentif dan disinsentif kepada Pelaku Usaha Pangan Lokal dan peneliti dan/atau penelitian Pangan yang mampu menghasilkan teknologi unggul yang bermanfaat bagi masyarakat dalam pewujudan kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi publikasi, penyebaran, pemanfaatan, dan penerapan hasil penelitian Pangan;
 - b. jaminan penerbitan sertifikasi produk pangan yang sesuai dengan mutu dan keamanan pangan; dan/atau
 - c. penghargaan bagi Pelaku Usaha Pangan Lokal dan peneliti yang berprestasi.
- (3) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa bantuan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa pengalokasian dana dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (5) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila tidak mendukung penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah.
- (6) Bentuk Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk /atau pangan dari peredaran;
 - c. penarikan dan/atau pemusnahan Pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
 - d. penghentian produksi untuk sementara waktu; dan/atau
 - e. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 33

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah melalui:

- a. pemberian pedoman penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah;
- b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
- c. penelitian, pengembangan, pemantauan; dan
- d. evaluasi penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pemenuhan ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perhitungan neraca Pangan secara berkala;
 - b. pengendalian pencapaian sasaran Produksi Pangan Daerah;
 - c. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan masyarakat;
 - d. pengaturan Distribusi Pangan dan pemasaran Pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

YASIP KHASANI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ... NOMOR

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(...-.../...)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

I. UMUM

Pangan adalah kebutuhan dasar setiap manusia yang perlu pemenuhannya, dalam rangka eksistensi dan keberlangsungan hidup manusia. Sebagai kebutuhan dasar, hak atas pangan merupakan hak asasi manusia yang memperoleh penghargaan, perlindungan dan pemenuhan dari negara. Dalam konteks pemenuhan hak, maka pangan harus senantiasa tersedia, mudah diakses, aman, bermutu, bergizi, beragam, terdistribusi dengan merata dan dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Oleh karenanya diperlukan upaya dari berbagai para pihak, baik Pemerintah Daerah, masyarakat dan kalangan pelaku usaha untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di daerah, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Secara normatif, ketahanan pangan menjadi bagian dari komitmen daerah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, keterpenuhan, keamanan dan kualitas pangan. Komitmen tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam perkembangan pembangunan dan industri di Kota Salatiga telah berdampak pada semakin sempitnya lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan dan ketersediaan pangan maupun semakin tingginya masalah pangan, terutama terkait keamanan dan kualitas pangan. Untuk mengatasi persoalan pangan tersebut, diperlukan sistem ketahanan pangan secara integratif dan terpadu, sejak perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Daerah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah masyarakat berhak untuk memproduksi Pangan secara mandiri dan berhak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah kemampuan Daerah untuk memenuhi kebutuhan Pangan penduduknya secara mandiri tanpa bergantung pada impor atau sumber daya eksternal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas ketahanan” adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi masyarakat dan Daerah setiap saat tercermin dari makanan bergizi, aman, bermutu, dan beragam.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Ketahanan Pangan dan gizi harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin, di mana manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata, baik masa kini maupun masa yang akan datang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah harus dilakukan secara menyeluruh dan mampu menjamin keterjangkauan Pangan sampai pada tingkat perseorangan secara merata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa semua orang harus memiliki akses yang sama terhadap makanan bergizi, terjangkau, dan sesuai budaya.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR ...